



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU**

**PERATURAN NAGARI DURIAN SERIBU
NOMOR: 3 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUM Nag)
NAGARI DURIAN SERIBU
KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan usaha-usaha ekonomi masyarakat dan pendapatan Pemerintah Nagari melalui pengelolaan potensi Nagari dan aset Pemerintah Nagari, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Nagari;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan sebuah Peraturan Nagari tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 112 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Durian Seribu Kecamatan Lunang Silaut.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DURIAN SERIBU

dan

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN NAGARI DURIAN SERIBU TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK NAGARI
(BUMNag) NAGARI DURIAN SERIBU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
5. Kecamatan adalah Kecamatan Silaut
6. Camat adalah Camat Silaut
7. Nagari adalah NagariDurian Seribu
8. Wali Nagari adalah Wali Nagari,Nagari Durian Seribu
9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BAMUS Nagari adalah BAMUS Nagari Durian Seribu
10. Peraturan Nagari adalah Peraturan NagariDurian Seribu
11. Badan Usaha Milik Nagari, selanjutnya disingkat BUMNag adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan ;
12. Kekayaan Nagari yang dipisahkan adalah kekayaan milik nagari baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh BUMNag
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari
14. Perusahaan Nagari yang selanjutnya disebut PERUSNAG adalah bentuk badan hukum BUMNag

15. Komisaris adalah Penasehat BUMNag yang secara ex officio dijabat oleh Wali Nagari
16. Pengawas adalah orang yang mewakili keputusan musyawarah yang terdiri dari tokoh masyarakat yang dipilih melalui musyawarah Nagari
17. Direksi adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasional dan administrasi usaha nagari dalam suatu nagari dapat terjadi kemungkinan terdiri dari beberapa usaha nagari sesuai dengan potensi nagari itu sendiri
18. AD ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktifitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Durian Seribu bernama Badan Usaha Milik Nagari “ **Usaha Bersama** ”
- (2) Badan Usaha Milik Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Nagari Durian Seribu dan sementara berkantor di Nagari Durian Seribu

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pembentukan BUMNag adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Tujuan pembentukan BUMNag adalah :

- a. Memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan perekonomian;
- b. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat yang tangguh dan mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- c. Menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi angka pengangguran di nagari.

BAB IV PERMODALAN BUMNag

Pasal 5

Modal BUMNag berasal dari :

- a. Pemerintah nagari;

- b. Tabungan masyarakat;
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. Pinjaman yang tidak mengikat; dan/atau
- e. Kerjasama usaha dengan pihak lain.

Pasal 6

- (1) Modal BUMNag yang berasal dari pemerintah nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan kekayaan nagari yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMNag yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMNag yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMNag yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
- (5) Modal BUMNag yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Modal BUMNag selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada Nagari dan/atau masyarakat melalui pemerintah Nagari.

BAB V JENIS KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuannya, BUMNag menjalankan jenis-jenis usaha sebagai berikut :
 - a. Jasa keuangan mikro ;
 - b. Unit perdagangan dan/atau lumbung pangan; dan
 - c. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha-usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Nagari.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA BUMNag

Pasal 9

Organisasi pengelola BUMNag terpisah dari organisasi Pemerintahan Nagari.

Pasal 10

- (1) Organisasi pengelola BUMNag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas :
 - a. Badan Musyawarah
 - b. Badan Pengawas atau Pemeriksa
 - b. Penasihat atau Komisaris; dan
 - c. Pelaksana Operasional atau Direksi serta Kepala Seksi Unit-Unit Usaha
- (2) Badan Musyawarah atau disingkat BAMUS, merupakan badan tertinggi dalam struktur organisasi BUMNag, yang terdiri dari :
 - a. Wali Nagari sebagai perwakilan Pemerintah Nagari
 - b. Ketua dan anggota Bamus Nagari
 - c. Perwakilan masyarakat dalam hal ini diwakili oleh para Ninik Mamak, Bundo Kandung, Rang Sumando Tokoh Masyarakat, dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari.
- (3) Badan Pengawas atau Pemeriksa BUMNag adalah Badan Permasyarakatan Nagari (BAMUSNag) dan Warga Masyarakat yang terpilih bertindak sebagai fungsi kontrol terhadap jalannya operasional manajemen BUMNag.
- (4) Penasihat atau Komisaris BUMNag secara de jure dijabat oleh Wali Nagari.
- (5) Pelaksana Operasional atau Direksi BUMNag, terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Direktur ;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris ;
 - c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - d. Kepala Unit Usaha atau Manajer
- (6) Jumlah Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf d, disesuaikan dengan jumlah unit usaha.
- (7) Struktur Organisasi BUMNag sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 11

- Pengelolaan BUMNag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berdasarkan pada :
- a. Anggaran Dasar (AD); dan
 - b. Anggaran Rumah Tangga (ART)

BAB VII KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Syarat-syarat dan Tata Cara Pengangkatan Pengurus dan/atau Pelaksana Operasional BUMNag

Pasal 12

- (1) Pengurus dan/atau pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), diangkat oleh Wali Nagari dengan Keputusan Wali Nagari berdasarkan rembug nagari /musyawarah nagari;
- (2) Pengurus dan/atau pelaksana operasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

- c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan / atau sederajat;
- d. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah pernah menikah;
- e. Telah berdomisili atau bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus di Nagari Durian Seribu;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Bersedia diangkat menjadi pengurus dan/atau pelaksana operasional;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;

Bagian Kedua
**Hak, Kewajiban dan Larangan Pengurus dan/atau
 Pelaksana Operasional BUMNag**

Pasal 13

- (1) Hak, kewajiban dan larangan Badan Pengawas/Pemeriksa :
 - a. Mengawasi, memeriksa dan memberikan saran, pendapat dan nasehat kepada pengurus pelaksana operasional
 - b. Memperoleh honorarium sesuai kemampuan BUMNag
 - c. Bersifat independen dan tidak merugikan BUMNag
 - d. Dilarang melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta perbuatan yang dapat merugikan BUMNag
- (2) Hak, kewajiban, dan larangan Komisaris/Penasehat :
 - a. Memberikan nasehat kepada pengurus dalam melaksanakan pengelolaan BUMNag
 - b. Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat
 - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja pengurus
 - d. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUMNag
 - e. Melindungi usaha nagari terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMNag dan unit usahanya
 - f. Memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMNag
 - g. Dilarang melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta perbuatan yang dapat merugikan BUMNag
- (3) Hak, kewajiban dan larangan Direktur :
 - a. Mengembangkan dan membina BUMNag agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat mengalami kebutuhan ekonomi warga masyarakat
 - b. Mengusahakan agar tercipta pelayanan ekonomi nagari yang adil dan merata
 - c. Memupuk kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya baik yang ada di wilayah nagari maupun luar nagari
 - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi nagari untuk meningkatkan pendapatan BUMNag
 - e. Membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha
 - f. Membuat program kegiatan dalam program berjalan

- g. Menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada komisaris setiap tiga bulan sekali (Laporan Triwulan)
 - h. Memberikan pembinaan kepada Manajer/Kepala Unit Usaha dan pengurusnya
 - i. Memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMNag
 - j. Dilarang melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta perbuatan yang dapat merugikan BUMNag
 - k. Dilarang melalaikan kewajibannya sehingga dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, Masyarakat dan BUMNag.
- (4) Hak, kewajiban dan larangan Sekretaris :
- a. Membuat, menerima dan mengarsipkan surat-surat
 - b. Melakukan perhitungan penyusutan inventaris.
 - c. Meregister biaya-biaya kantor .
 - d. Menata kerjakan arsip bukti kas
 - e. Membuat laporan-laporan akhir bulan dan akhir tahun
 - 6. Menerima berkas permohonan kredit dari calon nasabah
 - f. Memeriksa kelengkapan syarat-syarat permohonan kredit dari calon nasabah
 - g. Meregister berkas permohonan di register permohonan kredit
 - h. Menyerahkan berkas permohonan kredit yang sudah lengkap.
 - i. Menerima hasil putusan kredit dari manager atau kepala unit usaha, untuk kredit yang disetujui dibuat perjanjian kredit, berikut kwitansi, sedangkan untuk kredit yang ditolak dibuat surat penolakan.
 - j. Menyerahkan perjanjian kredit berikut kwitansi-kwitansi kepada manajer aatau kepala unit usaha
 - k. Menyrerahkan perjanjian kredit berikut kwitansi-kwitansi kepada nasabah untuk ditanda tangani.
 - l. Menyerahkan bukti kwitansi kepada bendahara untuk dilakukan pembayarann.
 - m. Melakukan penata usahaan berkas-berkas kredit
 - o. Membuat normatif dan pelaporan kredit.
 - p. Memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMNag
 - q. Dilarang melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta perbuatan yang dapat merugikan BUMNag
 - r. Dilarang melalaikan kewajibannya sehingga dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, Masyarakat dan BUMNag
- (5) Hak, kewajiban dan larangan Bendahara :
- a. Melakukan transaksi penarikan dan penyetoran uang dari nasabah.
 - b. Melakukan validasi terhadap bukti-bukti transaksi penarikan dan penyetoran uang dari debitur
 - c. Membayar dan menerima uang atas transaksi penarikan dan penyetoran uang dari debitur.
 - d. Melakukan pencatatan di buku rekening nasabah, buku kas,dan buku administrasi keuangan lainnya
 - e. Menyimpan bukti-bukti transaksi secara teratur untuk selanjutnya dilakukan pencocokan dengan uang dan catatan transaksi.
 - f. Menyerahkan bukti-bukti transaksi penarikan dan penyetoran uang kepada pihak-pihak terkait.
 - g. Membuat laporan kas untuk diperiksa oleh direktur.
 - h. Melakukan penyimpanan uang di brankas.
 - i. Melakukan penyimpanan uang di rekening bank yang disepakati.
 - j. Memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMNag

- k. Dilarang melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta perbuatan yang dapat merugikan BUMNag
 - l. Dilarang melalaikan kewajibannya sehingga dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, Masyarakat dan BUMNag.
- (6) Hak, kewajiban dan larangan Manajer atau Kepala Unit Usaha :
- a. Mengelola dan mengembangkan unit usahanya
 - b. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dapat menunjuk satu orang atau lebih anggota pengurus sesuai kebutuhan setelah mendapat persetujuan dari Direktur.
 - c. Membuat dan melaporkan perkembangan usaha kepada Direktur setiap 1 (satu) bulan sekali (Laporan bulanan)
 - d. Membina bawahannya yang ada
 - e. Menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan transparan
 - f. Mampu mendorong BUMNag melalui unit usaha yang dikelolanya untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Nagari
 - g. Memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMNag
 - h. Dilarang melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta perbuatan yang dapat merugikan BUMNag
 - i. Dilarang melalaikan kewajibannya sehingga dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, Masyarakat dan BUMNag.

Bagian Ketiga
**Masa Kerja, Pemberhentian Pengurus dan/atau
 Pelaksana operasional**

Pasal 14

Masa kerja pengurus dan/atau pelaksana operasional adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 15

- (1) Pengurus dan/atau pelaksana operasional berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus dan/atau pelaksana operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa kerjanya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ; dan
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus dan/atau pelaksana operasional.
 - d. Pindah tempat tinggal dari Nagari Durian Seribu;
 - e. Tidak memegang amanah atau tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan dan pertumbuhan BUMNag;
 - f. Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara didasarkan atas keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

- hukum tetap sekurang-kurangnya dengan putusan tahanan atau hukuman kurungan selama satu tahun;
- g. Pemberhentian dan penggantian pengurus dalam musyawarah.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN HAK BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag)

Pasal 16

Kewajiban BUMNag adalah :

- a. Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat ;
- b. Memberikan kontribusi kepada nagari ;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di nagari.

Pasal 17

Hak BUMNag adalah :

- a. Mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Nagari ;
- b. Menggali potensi nagari terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik nagari;
- c. Melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan ;
- d. Mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMNag ;
- e. Mengembangkan jenis usaha BUMNag ;
- f. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga ;
- g. Memberikan masukan kepada Pemerintah Nagari dalam rangka pengembangan BUMNag ;
- h. Mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan dalam bidang teknis pengelolaan usaha.

BAB IX

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pengurus BUMNag wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUMNag setiap tahun sekali dan akhir masa bhakti kepengurusan kepada Pemerintah Nagari.
- (2) Pengurus BUMNag wajib menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan BUMNag kepada Pemerintah Nagari setiap bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat bersama pengurus dan pihak-pihak lain yang ikut dalam penyertaan modal.
- (4) Dalam hal pelaporan BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidaksesuai dengan kondisi sebenarnya, pengurus BUMNag dimaksud dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), bertanggung jawab kepada pemerintahan nagari pengelolaan usaha

nagari dan mewakili BUMNag di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 20

Sistim pelaporan dibuat berdasarkan jenis usaha dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Pendahuluan; memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha;
- b. Kegiatan usaha; memuat materi pelaksana atau tenaga kerja, produksi, penjualan dan/atau pemasaran serta keuntungan; dan
- c. Permasalahan atau hambatan.

BAB X BAGI HASIL USAHA

Pasal 21

- (1) Kontribusi BUMNag kepada Pemerintah Nagari diatur dengan Peraturan Nagari.
- (2) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengatur beban yang harus ditanggung masing-masing pihak apabila terjadi kerugian pengelolaan BUMNag.
- (3) Kontribusi BUMNag kepada Pemerintah Nagari yang didirikan oleh 2 (dua) Nagari atau lebih, diatur dengan Peraturan Bersama.

Pasal 22

- (1) Bagi hasil usaha merupakan pendapatan BUMNag yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan penyusutan dan kewajiban termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Pembagian hasil usaha adalah sebagai berikut :
 - a. 40 % untuk pengurus BUMNag;
 - b. 15 % untuk cadangan umum/penambahan BUMNag.
 - b. % untuk pemegang saham secara proporsional;
 - c. 25 % untuk Kas Desa;
 - d. 5 % untuk dana pendidikan dan pelatihan pengurus dan/atau pelaksana operasional ; dan
 - e. 10 % untuk Penasihat atau komisaris.
 - f. 5 % untuk Dana Sosial

BAB XI KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 23

- (1) BUMNag dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berjangka waktu lebih dari satu tahun dan atau yang membebani masyarakat nagari harus mendapatkan persetujuan BAMUSNag dan Wali Nagari.

- (3) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Wali Nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMNag dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna BUMNag sebagai alat penunjang otonomi nagari yang dalam pelaksanaannya dapat membentuk Badan Pembina.
- (2) Badan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (3) Badan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BUMNag yang dibentuk oleh 2 (dua) nagari atau lebih ditetapkan dengan Keputusan Bersama Wali Nagari.

BAB XIII KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 25

- (1) Pembubaran BUMNag dilakukan apabila benar-benar dalam keadaan pailit ;
- (2) Dalam hal keadaan yang demikian, maka kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan BUMNag dan sisa lebih atau kurang menjadi tanggungjawab Pemerintah Nagari.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut dengan AD, ART dan Peraturan Wali Nagari
- (2) Apabila telah dibentuk BUMNag sebelum ditetapkannya Peraturan Nagari ini, sepanjang pembentukannya tidak bertentang dengan Peraturan Nagari ini tetap dinyatakan berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Nagari

Pasal 28

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada tanggal : 09 Desember 2016

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



Diundangkan di Durian Seribu
pada tanggal 09 Desember 2016
SEKRETARIS NAGARI DURIAN SERIBU


RIDUAN

LEMBARAN NAGARI DURIAN SERIBU TAHUN 2016 NOMOR 3